



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TENGARAN
DESA TEGALWATON

Alamat : JL. Letjen Soemitro No.17 Kode Pos : 50775

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Nomor : 140/ 21 /VII/ 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran

Tegalwaton, 7 Juli 2025
Kepada Yth :
Seluruh Warga Masyarakat
Desa Tegalwaton
di
Tegalwaton

Terkait dengan pencaanangan Desa Tegalwaton sebagai Desa Anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah, maka dihimbau kepada masyarakat Desa Tegalwaton untuk mendukung program tersebut.

Dengan ini Pemerintah Desa Tegalwaton selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi, suap, benturan kepentingan dan sejenisnya yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah / resmi dari Pemerintah Desa;
5. Dalam proses penerimaan Perangkat Desa atau staf / admin;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama / kontrak / kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang / jasa;
9. Merupakan hadiah / souvenir bagi pegawai / pengawas / tamu selama kunjungan dinas;
10. Merupakan fasilitas hiburan / wisata / voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan / keputusan / perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban / tugas pemangku kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti korupsi, gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Tegalwaton


TRI WURYANTO

